

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) , Fax (0474)
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor: 72 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dan melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah maka perlu Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :PER.09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal : 31 Desember 2021

 **KEPALA DINAS,**
Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 196502101993031015

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 72 Tahun 2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Unit Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
 - b) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PMKS yang ada) x 100%	- Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai IDG	Bidang Kesetaraan gender , perlindungan perempuan dan anak
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) *100%	
		Prosentase kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) *100%	
4	Terpeliharanya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Jumlah korban bencana alam dan social yang ditangani / Jumlah korban bencana alam dan social seluruhnya x 100 %	Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial

Malili, 31 Desember 2021


KEPALA DINAS
Drs. SUKARTI
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip:196502101993101